

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambaran umum Provinsi Jawa Tengah akan dibahas dalam bab ini sebagai informasi pendukung penelitian. Salah satu provinsi terluas di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini terletak di bagian Tengah Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terhampar seluas 32.548 km². Menurut perhitungan, wilayah ini mencakup sekitar 25 persen dari total luas Pulau Jawa tetapi hanya 1,7 persen dari seluruh Indonesia. Distribusi pemanfaatan wilayah tersebut dapat dijelaskan dengan Gambaran; sekitar 992.000 hektar atau sekitar 30 persen merupakan lahan pertanian seperti sawah, sedangkan sekitar 2.260.000 hektar atau sekitar 69 persen lainnya adalah lahan non-agrikultur. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki Sebagian besar wilayah yang tidak digunakan sebagai lahan pertanian padi, meskipun lahan sawah juga masih menjadi bagian penting dalam struktur penggunaan lahan di provinsi ini (Putri et al., 2023).

Secara astronomis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 5°40' - 8 °30' Lintang Selatan serta 108°30' - 111°30' Bujur Timur. Luas wilayahnya mencapai 3.254.412 hektar atau 25,40 persen dari total luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa

dan 753 Kelurahan. Batas administrasi Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2018).

Gambar 2. 1
Peta Jawa Tengah



Sumber: petatematikindo.wordpress.com

2.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah per Juli tahun 2023 adalah 37.949.234 jiwa. Total kepala keluarga yang terdaftar di Dukcapil pada saat itu sekitar 12.852.697 Kartu Keluarga. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Jawa Tengah yang berusia 15 hingga 64 tahun sekitar 26,31 juta jiwa atau sekitar 69,34 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, terdapat 10,79 juta jiwa atau sekitar 28,45 persen dari populasi dianggap berada dalam usia tidak produktif. Populasi usia tidak produktif ini terdiri dari 8,19 juta jiwa atau sekitar 21,60 persen yang berusia antara 0 dan 14 tahun dan 2,60 juta jiwa atau sekitar 6,85 persen yang berusia di atas 64 tahun (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023).

Secara demografis, penduduk Provinsi Jawa Tengah terbagi hampir merata antara laki-laki dan perempuan dengan 19,08 juta jiwa atau sekitar 50,30 persen laki-laki dan 18,85 juta jiwa atau sekitar 49,70 persen Perempuan. Kabupaten Brebes tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 2.043.077 jiwa. Sedangkan Kota Semarang, sebagai ibu kota provinsi memiliki penduduk sebanyak 1.694.743 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Provinsi Jawa Tengah juga merupakan salah satu pusat industri penting di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, tercatat terdapat 236.788 industri yang mampu menyerap 1.810.531 tenaga kerja. Sebaran industri dan tenaga kerja ini cukup bervariasi di setiap kabupaten/kota. Kabupaten Wonosobo, Purworejo, dan Magelang menjadi wilayah dengan jumlah industri terbanyak. Sedangkan kabupaten Semarang, Kudus dan Kota Semarang merupakan wilayah dengan jumlah tenaga kerja terbanyak. Data ini tercantum dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Per-Kabupaten dan Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja	
		Industri	Tenaga Kerja
Kabupaten			
1.	Cilacap	5.819	16.626
2.	Banyumas	11.060	137.306
3.	Purbalingga	1.877	48.297
4.	Banjarnegara	14.791	23.062
5.	Kebumen	2.432	3.360
6.	Purworejo	18.649	40.296
7.	Wonosobo	18.934	21.866
8.	Magelang	18.677	38.572
9.	Boyolali	4.554	66.316
10.	Klaten	9.084	55.738
11.	Sukoharjo	7.009	87.927
12.	Wonogiri	5.014	24.874
13.	Karanganyar	5.268	68.343
14.	Sragen	11.944	48.924
15.	Grobogan	2.677	31.380
16.	Blora	1.811	4.232
17.	Rembang	2.660	29.303
18.	Pati	4.715	49.390
19.	Kudus	4.521	173.196
20.	Jepara	6.879	115.879
21.	Demak	12.295	67.709
22.	Semarang	4.340	175.647
23.	Temanggung	2.070	18.845
24.	Kendal	6.830	47.773
25.	Batang	1.861	24.025
26.	Pekalongan	15.377	55.709
27.	Pemalang	12.422	50.859
28.	Tegal	2.632	30.191
29.	Brebes	440	31.814
Kota			
30.	Magelang	4.205	8.845
31.	Surakarta	731	13.859
32.	Salatiga	1.659	21.806
33.	Semarang	4.594	137.293
34.	Pekalongan	7.843	34.316
35.	Tegal	1.114	6.953
Jumlah		236.788	1.810.531

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 2.1 yang disusun mencerminkan distribusi ekonomi yang relative merata di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Meskipun terdapat focus tertentu di Kawasan-kawasan industri utama seperti Semarang, Kudus, dan Banyumas. Kehadiran industri-industri ini menjadi salah satu penopang perekonomian provinsi sekaligus penyerap tenaga kerja yang signifikan terutama bagi penduduk usia produktif yang mendominasi struktur demografi Jawa Tengah.

Dengan demikian, gambaran kondisi demografi yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif serta keberadaan sentra industri di berbagai kabupaten/kota menjadi dasar penting dalam memahami potensi tenaga kerja dan perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Data ini juga dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data statistic seperti jumlah penduduk, jumlah industri, dan jumlah tenaga kerja.

2.2 Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah

Data ketenagakerjaan sangat penting karena dapat digunakan untuk merencanakan dan menilai Pembangunan di berbagai industri. Sebagai contoh, data tersebut dapat memberikan Gambaran umum tentang bagaimana perekonomian menyerap pertumbuhan tenaga kerja dan produktivitas dalam ranah sosial dan ekonomi. Pengangguran akan meningkat jika perekonomian tidak mampu menyerap tenaga kerja saat ini yang dapat menyebabkan masalah sosial.

Seluruh penduduk yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan barang atau jasa dengan keuntungan disebut tenaga kerja. Di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan jumlah penduduk diiringi pula dengan kenaikan

Tingkat tenaga kerja yang sangat tinggi pada setiap tahunnya. Hal ini terus bertambah hingga tahun 2023 dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Penduduk usia kerja di atas 15 tahun dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan konsep ketenagakerjaan, yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). Angkatan kerja adalah sekumpulan individu yang siap bekerja, yaitu mereka yang siap untuk melakukan usaha ekonomi yang menguntungkan. Kelompok ini mencakup individu yang bekerja dan yang tidak bekerja. Sedangkan bukan Angkatan kerja, sekelompok orang usia kerja yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lain (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Bersumber pada data statistik ketenagakerjaan tahun 2023 yang diperoleh BPS melalui hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 29,38 juta jiwa penduduk usia kerja atau 77,5 persen total dari penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar dari penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja aktif dalam kegiatan ekonomi. Dari total 29,38 juta jiwa penduduk di Provinsi Jawa Tengah usia kerja kelompok Angkatan kerja mencapai 71,6 persen sedangkan bukan Angkatan kerja 28,3 persen. Jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin dan jenis kegiatan pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun
2023 Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	12.413.451	8.655.684	21.069.135
- Bekerja	11.739.366	8.249.509	19.988.875
- Pengangguran Terbuka	674.085	406.175	1.080.260
Bukan Angkatan Kerja	2.273.363	6.035.131	8.308.494
- Sekolah	146.023	405.166	551.189
- Mengurus Rumah Tangga	78.660	1.880.236	1.958.896
- Lainnya	126.831	191.918	318.749
Jumlah	14.686.814	14.690.815	29.377.629

Sumber: Analisis Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah 2023 hal 22

Berdasarkan tabel 2.2 mengenai data penduduk usia kerja di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2023, mayoritas penduduk sudah terserap bekerja sesuai data dalam Angkatan kerja, yakni sebanyak 19.988.875 jiwa atau sebesar 94,87 persen. Sedangkan yang tergolong pengangguran terbuka sebanyak, 1.080.260 jiwa atau sebesar 5,13 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin, Tingkat partisipasi Angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dalam pasar kerja dibandingkan kelompok Perempuan.

Sementara itu, kelompok bukan Angkatan kerja didominasi oleh Perempuan, yakni sebanyak 6.035.131 jiwa atau sekitar 72,62 persen dari total bukan Angkatan kerja. Mayoritas Perempuan dalam kelompok ini berstatus mengurus rumah tangga dan menunjukkan masih tingginya beban domestik yang diemban oleh Perempuan di Jawa Tengah.

Data ini menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi kerja di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi dengan ditandai rendahnya angka penganggutan terbuka. Akan tetapi, ketimpangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan Perempuan serta

tingginya proporsi Perempuan yang tidak masuk angkatan kerja karena mengurus rumah tangga.

Salah satu statistik pekerjaan yang paling penting di suatu wilayah adalah Tingkat pengangguran. Mereka yang termasuk Angkatan kerja tetapi tidak bekerja atau memiliki pekerjaan dalam seminggu terakhir dianggap sebagai pengangguran. Kelompok ini mencakup mereka yang sedang mencari pekerjaan, memulai bisnis, percaya bahwa mencari pekerjaan sulit, dan memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja.

Secara umum, terdapat dua jenis pengangguran, yakni pengangguran penuh (pengangguran terbuka) dan pengangguran tidak penuh (pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal). Pengangguran terbuka didefinisikan oleh BPS sebagai penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah Angkatan kerja (Sari & Anisah, 2023).

Dalam ketenagakerjaan, informasi mengenai upah merupakan salah satu hal yang fundamental karena upah merupakan hak bagi para pekerja dalam bentuk imbalan dari balas jasa dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Dalam penentuan upah di Indonesia, sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, ketentuan upah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal Nomor 88, 89, dan 90. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kebijakan pengupahan menjelaskan tentang Upah Minimum yang merupakan suatu

standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Di Indonesia, upah minimum ditetapkan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral oleh Gubernur, dimana Upah Minimum Kabupaten/Kota umumnya lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi. Hal ini dikarenakan Upah Minimum Kabupaten/Kota mempertimbangkan biaya hidup yang lebih spesifik di Tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penetapan upah minimum ini, tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia berbeda-beda nominalnya dan Tingkat kenaikannya. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang layak pada setiap provinsi yang kemudian memunculkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah terendah yang berlaku di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. UMP ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur, berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan ini terdiri dari perwakilan pemerintah (Disnakertrans), asosiasi pengusaha, serikat pekerja, serta kalangan akademisi atau pakar. Penetapan UMP harus dilakukan paling lambat 60 hari sebelum tanggal mulai berlakunya upah minimum, yaitu 1 Januari. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di masing-masing kabupaten atau kota. UMK juga ditetapkan oleh Gubernur, namun besarnya tidak boleh lebih rendah dari UMP. Seperti halnya UMP, UMK juga ditetapkan setiap tahun dan harus sudah ditentukan paling lambat 40 hari sebelum diberlakukan pada 1 Januari (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021.)

Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan dari tahun 2020 sampai 2024. Tercatat pada tahun 2020 upah minimum di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.742.015,- dan kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,26% atau Rp 56.964,- menjadi Rp 1.798.979,- kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 sebesar 0,78% atau Rp 13.956,- menjadi Rp 1.812.935,- kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,01% atau Rp 145.234,- menjadi Rp 1.958.159,- dan terakhir pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,02% atau Rp 78.778,- menjadi Rp 2.036.947,-. Berikut daftar tabel upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024:

Tabel 2. 3
Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Upah Minimum	Presentase Kenaikan	Nominal
2020	Rp 1.742.015	-	-
2021	Rp 1.798.979	3,26%	Rp 56.964
2022	Rp 1.812.935	0,78%	Rp 13.956
2023	Rp 1.958.169	8,01%	Rp 145.234
2024	Rp 2.036.947	4,02%	Rp 78.778

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Rata-rata Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah secara umum meningkat tiap tahunnya meskipun besarnya kenaikan bervariasi. Terutama pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan tertinggi hingga diatas 5% yakni sebesar 8,01% dengan nominal kenaikan Rp 145.234. Kenaikan upah ini sangat dipengaruhi dari survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh dewan pengupahan Kabupaten yang dilakukan oleh dewan pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Setelah terbitnya PP 51 tentang Pengupahan bisa dilihat kenaikan upah buruh hanya sebesar Rp 78.778 atau hanya sebesar 4,02%. Penghitungan kenaikan upah ini hanya

berdasarkan dari besarnya inflasi yang mana ini sangat bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan yang menjadi pedoman penghitungan upah.

2.3 Gambaran Umum Sejarah Gerakan Buruh di Jawa Tengah

Pada masa colonial, Kota Semarang telah ditetapkan sebagai kotapraja dijalankan oleh 23 dewan perwakilan daerah (*gemeenteraad*) yang terdiri dari 15 orang Eropa, 5 orang Pribumi, dan 3 orang Timur. Hal tersebut tercantum dalam lembaran negara yang disahkan pada 21 Februari 1906 nomor 120 yang dikeluarkan untuk daerah kota otonom. Daerah kota otonom sendiri memiliki syarat kota besar dan terdapat penduduk Eropa yang berjumlah banyak. Selain itu, harus berdekatan dengan wilayah Perkebunan gula, kopi, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa Semarang sebagai daerah otonom telah memiliki peran ekonomis dan administrative bagi pemerintah colonial kala itu (Kasmadi et al., 1977).

Namun, penetapan Kota Semarang sebagai kotapraja ini diwarnai dengan sekelumit permasalahan. Permasalahan seperti naiknya kebutuhan pokok seperti beras menjadi masalah bagi rakyat kecil di Kota Semarang. Kaum proletar telah lama mengkhawatirkan kenaikan bahan pokok di Semarang. Akibatnya, kaum proletary seperti buruh yang bernaung pada sarekat buruh akan mengadakan pertemuan (*vergadering*) guna membahas problematika yang mereka alami dan kerap berujung pada pemogokan hebat untuk menuntut hak mereka (Wojowasito, 2003).

Lahirnya sarekat buruh Semarang didorong oleh rasa ketidakadilan yang diterima kaum buruh kala itu. Selain itu, kondisi Semarang yang sangat liberal saat awal perkembangan sarekat buruh membuat semakin besar dan aktif mengadakan

vergadering. Adanya *vakbond* atau *vakvereeniging* atau perserikatan di kalangan kaum buruh bertujuan atas tiga hal pokok. Pertama, membuat Tingkat kesejahteraan buruh menjadi lebih baik dengan menjaga agar upah kaum buruh ditinggikan. Kedua, melindungi kaum buruh agar tidak bekerja di luar batas kemampuannya, hal ini berarti kaum pemilik modal harus tetap memandang sisi kemanusiaan di jiwa buruh dan tidak menyuruhnya bekerja di luar batas kemampuannya. Ketiga, menjaga agar Nasib kaum buruh tidak dibuat sesukanya oleh kaum majikan (pemilik modal) (Novita, 2015).

Sarekat buruh yang lahir di Semarang mencerminkan besarnya penyerapan tenaga buruh di kota ini. Kuantitas buruh mempengaruhi keberanian buruh untuk Bersatu dan membuat *vakbond* yang dapat menjadi wadah aspirasi mereka sebagai buruh. Sarekat buruh Semarang berkembang seiring pesatnya industrialisasi di Semarang juga dengan dukungan dari kedatangan orang-orang berpaham Sosialis, Komunis seperti Sneevliet dan Semaoen yang berpandangan luas terhadap sarekat buruh (Novita, 2015).

Tokoh yang berpengaruh terhadap sarekat buruh Semarang salah satunya ialah Semaoen. Kedatangan Semaoen di Semarang pada tahun 1916 telah membuat pergerakan sarekat buruh di kota ini menjadi lebih hidup. Kepindahannya adalah jalan politik yang membuatnya semakin dikenal sebagai penggerak kaum revolusioner. Ia pun menjadi tokoh dibalik adanya Sarekat Merah Semarang di mana Sarekat Islam kala itu bercampur dengan ajaran Marxis dalam menentang kapitalisme di Hindia Belanda (Novita, 2015).

Semaoen yang pelan-pelan mempengaruhi para pemimpin Sarekat Islam di Semarang berhasil membawa gerakan bergeser ke arah sosialis revolusioner yang sebelum kepemimpinannya merupakan organisasi yang lemah. Sebagai puncak usahanya merevolusionerkan Sarekat Islam Semarang, mulai 19 November 1917, bagian dari Sarekat Islam Semarang yakni harian Sinar Hindia berhasil dikuasainya. Perubahan-perubahan redaksi segera diadakan dengan memasukkan tenaga-tenaga muda yang militant. Sebagai pemimpin redaksi, dipimpin oleh Semaoen, dengan dibantu oleh Moh. Joesoef (berita-berita Indonesia dan Semarang), Kadarisman (telegram), Notowidjojo (ekonomi, Aloei (rapat-rapat reseve), Alimin (berita kesewenang-wenangan dan luar negeri), dan Semaoen sendiri menjadi redaktur politik. Alimin dimasukkan ke dalam redaksi walaupun ia berdiam diri di Jakarta. Mereka masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri di muka pengadilan dan semua tidak dibayar (Soe Hok Gie, 2016).

Perkembangan sarekat butuh di Semarang tidak lepas dengan tumbuh dan berkembangnya Komunisme. PKI dengan jalan revolusioner membantu pemogokan oleh sarekat buruh Semarang pada 1925. Saat Kongres PKI ke-III diadakan di Yogyakarta pada 11-17 Desember 1924, Mardjohan yang diangkat menjadi ketua PKI usai Semaoen diasingkan membahan tuntutan yang diinginkan Sarekat Buruh Tjital (SBT) dan secara tegas mendukung aksi yang akan dilakukan sarekat buruh ini (Supriyono, 2008). Pada bulan Februari 1923 dengan kembalinya Darsono dari Moskow, menjadikan PKI semakin kuat. Darsono Kembali atas perintah *Komitern (Kommunistische Internationale)* untuk mendampingi Semaoen. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin yang dipimpin SI-Merah dan Muso, maka

peranan PKI dalam percaturan politik di Hindia Belanda semakin luas (Notosusanto, 1993).

Perserikatan komunis di Hindia Belanda mulai melakukan konsolidasi Kembali setelah Darsono masuk Kembali ke Indonesia. Cabang-cabang perserikatan komunis Hindia Belanda bertambah luas pada bulan Juni 1924, lalu mengadakan kongres di Jakarta dengan mempergunakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk pertama kalinya (Depdikbud, 1994).

Dunia pergerakan di Kota Semarang sebagai bagian dari daerah negara jajahan waktu itu sangat terbelakang. Belum terbangun satu kekuatan politik progresif revolusioner berbasis kelas. Gerakan nasionalisme pun tak kunjung kuncup sebagai pemekaran kesadaran dikalangan rakyat banyak untuk melawan kolonialisme. Organisasi sosial yang ada didominasi oleh kaum konservatif, kelas menengah, kaum ningrat dan pimpinan sosial yang berbasis pada seruan agama. Sehingga, *VSTP* menawarkan suatu bentuk pembaruan dari pergerakan perserikatan yang berasal dari para pekerja (Sumarsono, 2007).

Pada tahun 1908, wakil-wakil buruh yang bekerja di perkertaapian negara maupun swasta, berkumpul di Semarang dan memproklamasikan kelahiran sebuah perserikatan baru yaitu *VSTP (Vereeniging van spoor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie)*. Perserikatan ini dibangun atas suatu landasan yang lebih luas, tidak saja karena ia terdiri dari perkeretaapian yang dimiliki oleh negara dan dioperasikan oleh swasta, namun juga karena ia bertekad untuk mengorganisasi

semua buruh kereta api tanpa perbedaan ras, jenis pekerjaan, kedudukan di dalam dinas negara atau di dalam Perusahaan (Tedjasukmana, 2008).

Pada awal perkembangan gerakan buruh di Hindia Belanda, para pemimpin sosialis (komunis) dan Sarekat Islam menyadari pentingnya penyatuan serikat-serikat buruh dalam satu federasi Tunggal sebagai kekuatan kolektif untuk melawan eksploitasi kapitalis. Melalui dukungan *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV)*, mereka mendorong pembentukan federasi serikat-serikat buruh dengan aksi mogok sebagai alat utama perjuangan, meskipun Upaya tersebut belum membuahkan hasil. Semaoen kemudian mengusulkan agar serikat buruh *VSTP* dijadikan perwakilan Tunggal buruh, namun inisiatid ini pun gagal. Pada tahun 1918, *VSTP* mengambil langkah strategis dengan mengorganisasi konferensi yang mempertemukan berbagai serikat buruh dan membentuk sebuah Komite Sentral sebagai representasi Bersama. Dari sinilah, lahir Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) sebuah federasi serikat-serikat buruh yang kemudian menyelenggarakan konferensi besar pada tahun 1919 sebagai bentuk konsolidasi gerakan buruh yang lebih terstruktur dan terorganisir (Tedjasukmana, 2008).

Pada Agustus 1920, federasi serikat buruh yang baru lahir menggelar konferensi pertamanya di Semarang, pusat aktivitas gerakan komunis, namun sepanjang pertemuan tersebut terjadi perselisihan tajam antara kaum komunis dan unsur Sarekat Islam terkait asas-asas dasar organisasi. Kongres ini membentuk komite eksekutif yang terdiri dari tujuh orang, dengan Semaoen sebagai Presiden, Suryopranoto sebagai Wakil Presiden, dan H. A. Salim sebagai Sekretaris. Dominasi komunis di Semarang menyebabkan markas besar federasi dipindahkan

ke Yogyakarta yang lebih nasionalistik. Meski begitu, melalui Semaoen dan *VSTP*, pengaruh kaum komunis dalam federasi tetap menguat. Ketegangan semakin memuncak pada Kongres ke-II Juni 1921, saat konflik ideologis tak lagi bisa didamaikan memicu perpecahan total. Semaoen dan kelompoknya keluar dari komite eksekutif, menanggukkan konvensi, dan mendirikan pusat baru bernama *Revolutionary Trade Union Central* yang didukung oleh 14 serikat buruh termasuk *VSTP*. Sementara itu, serikat buruh yang beranggotakan pegawai negeri dan sektor pendidikan tetap loyal pada federasi lama. Perpecahan ini berakhir pada September 1922 lewat upaya rekonsiliasi Semaoen yang menyatukan kembali kedua kubu ke dalam organisasi baru bernama *Persatuan Vakbonden Hindia (PVH)*, di mana kelompok Semaoen kembali memperoleh pengaruh besar. Di tengah dinamika ini, *VSTP* menonjol sebagai serikat buruh militan dan progresif yang sangat dipengaruhi oleh teori Marxis, khususnya dalam membela hak buruh tertindas. Sejak 1913, serikat ini dikuasai oleh kaum sosialis sayap kiri, dengan Sneevliet sebagai ketua dan Semaoen sebagai tokoh muda revolusioner yang kemudian menjadi pemimpin utama *VSTP*, menjadikan organisasi ini tulang punggung perjuangan buruh Indonesia saat itu (Tedjasukmana, 2008).

2.4 Gambaran Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

2.4.1 Sejarah Singkat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Sejarah pembentukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang terjadi dalam tubuh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah memberlakukan sistem organisasi Tunggal bagi serikat

buruh dimana hanya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian berganti nama menjadi SPSI yang diakui. Dalam praktiknya, SPSI berada di bawah kendali pemerintah termasuk dalam hal intervensi pemilihan pimpinan, pembatasan partisipasi buruh, serta pengendalian tuntutan kenaikan upah. Hal ini membuat buruh kehilangan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Situasi mulai berubah ketika dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Tahun 5 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja yang dilanjutkan dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 oleh Presiden B.J. Habibie terkait Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Kebijakan ini membawa perubahan baik bagi gerakan buruh, memunculkan SPSI Reformasi dan mendapat dukungan dari *International Confederation of Free Trade Unions* (ICFTU) yang sejak lama mencurigai SPSI sebagai alat pemerintah. Di satu sisi, mulai bermunculan serikat-serikat buruh baru di luar SPSI yang memunculkan kekhawatiran akan fragmentasi dalam gerakan buruh nasional. Melihat kondisi ini, menimbulkan inisiatif untuk menyatukan Kembali kekuatan serikat buruh dalam satu wadah Bersama tanpa menghilangkan kebebasan berserikat.

Upaya penyatuan ini mulai terwujud melalui pertemuan-pertemuan yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2003. Sebuah tim panitia dibentuk untuk merumuskan pokok-pokok pikiran mengenai wadah serikat buruh baru, namun tidak berhasil menjalankan tugasnya secara optimal dalam tiga bulan. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Sjaeful DP dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP). Komite ini berhasil merumuskan dasar penyatuan dan mempersiapkan

konvensi pendirian konfederasi baru. Puncaknya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi didirikan pada 1 Februari 2003 di Wisma Kinasih, Bogor dengan Rustam Aksam dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebagai Presiden pertama Rindo dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai Sekretaris Jenderal. Sejak saat itu, KSPI terus berkembang sebagai salah satu konfederasi buruh terbesar dan paling aktif di Indonesia.

Gambar 2. 2
Lambang Organisasi KSPI



Sumber: kspicitu.org

KSPI adalah singkatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yaitu Organisasi Serikat pekerja/buruh yang saat ini paling militant, konsisten dan teguh dalam memperjuangkan kesejahteraan Buruh/Pekerja. KSPI sendiri terdiri dari beberapa Federasi Serikat Pekerja yang berafiliasi, antara lain:

1. FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
2. SPN (Serikat Pekerja Nasional)
3. FSPKEP (Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum)
4. FSP Farkes Ref (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan)

Reformasi)

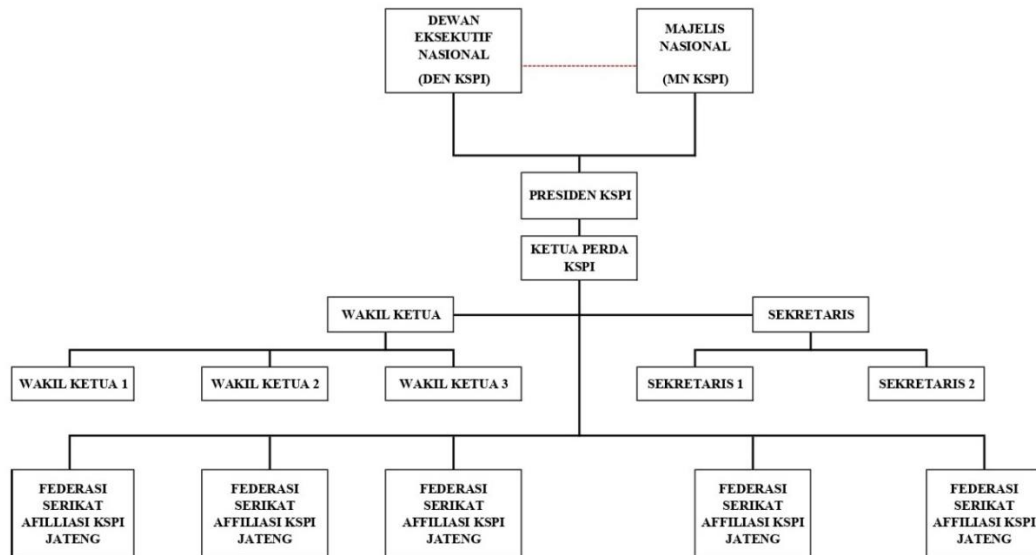
5. FSP ISSI (Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Seluruh Indonesia)
6. FSP PAR Ref (Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi)
7. FSP PPMI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Indonesia)
8. ASPEK Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia)
9. FPTHSI (Forum Pendidik, Tenaga Honorer Swasta Indonesia)
10. SBPI (Serikat Buruh Perjuangan Indonesia)
11. FSP Farkes KSPI (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPI)
12. FSP ASPEK Indonesia (Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia)

2.4.2 Struktur Organisasi Perwakilan Daerah KSPI Jawa Tengah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSPI Pusat yang dimana struktur organisasi KSPI hanya dibentuk di Tingkat provinsi dan bersifat *stuffing* atau koordinatif. Sehingga, peran KSPI di Tingkat provinsi lebih berfokus pada menjalankan fungsi koordinasi, pelaksanaan, dan penerusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KSPI Pusat. Di Provinsi Jawa Tengah, struktur ini dikenal sebagai Perda KSPI (Perwakilan Daerah KSPI Jawa Tengah) yang secara resmi berdiri sejak dideklarasikan pada tanggal 2 Februari 2003 bersamaan dengan dibentuknya KSPI secara nasional. Kepengurusan Perda KSPI di Jawa Tengah, seperti halnya di 38 provinsi lain di Indonesia mengikuti periode kepengurusan KSPI Pusat, yaitu dengan masa jabatan selama lima tahun yang disesuaikan dengan periode

kepengurusan nasional.

Gambar 2. 3
Struktur Organisasi Perwakilan Daerah KSPI Provinsi Jawa Tengah



Sumber: DPW KSPI Jawa Tengah

Tabel 2. 4
Pengurus Perwakilan Daerah KSPI Jawa Tengah Periode 2022-2027

Jabatan	Nama Pengurus	Affiliasi
Ketua Perda KSPI Jateng	Aulia Hakim, SH	FSPMI
Wakil Ketua I	Sutarjo	SPN
Wakil Ketua II	Joko	FSP Farkes
Sekretaris	Akhmad Zaenudin	FSP KEP
Wakil Sekretaris I	Yuliadi	FSP ISSI
Wakil Sekretaris II	Makiran	ASPEK Indonesia
Wakil Sekretaris	Sokardi S.	FSPMI

Sumber: DPW KSPI Jawa Tengah

Tabel 2. 5
Federasi Serikat Affiliasi KSPI Jawa Tengah

No	Nama Organisasi	Nama Ketua
1.	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah	Aulia Hakim, SH
2.	Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP. KEP-KPSI) Jawa Tengah	Ahmad Zainudin
3.	Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES Ref) Jawa Tengah	Suyitno, S.H, M.H.
4.	Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia (FSP Aspek Indonesia) Jawa Tengah	Sudarmaji
5.	Federasi Ikatan Semen Indonesia (FSP ISI) Jawa Tengah	H. Yanto
6.	Forum Pendidikan dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI KSPI) Jawa Tengah	Heru
7.	Federasi Serikat Pekerja Nasional (F SPN) Jawa Tengah	Maksuri

Sumber: Perda KSPI Jawa Tengah

Sebagai bagian yang menyeluruh dari KSPI Pusat, Perda KSPI Jawa Tengah memiliki keanggotaan yang terbesar di 35 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Data keanggotaan yang telah diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah pada tahun 2019 menunjukkan jumlah anggota mencapai sekitar 140.000 orang. Proses verifikasi anggota ini penting untuk memastikan keakuratan data keanggotaan sebagai dasar pelaporan dan advokasi buruh yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan KSPI Pusat.

Sebagaimana yang terjadi di Tingkat nasional, jumlah federasi yang tergabung dalam KSPI di Jawa Tengah juga mengikuti dinamika sebaran keanggotaan dan kekuatan sektor industri di setiap daerah. Tidak semua federasi di Tingkat pusat memiliki perwakilan yang sama kuat atau merata di seluruh provinsi, termasuk di Jawa Tengah. Hal ini menandakan bahwa struktur federasi di Perda

KSPI Jawa Tengah bersifat fleksibel menyesuaikan dengan sektor-sektor industri yang dominan dan basis keanggotaan yang ada di daerah. Meskipun demikian, semua federasi yang tergabung tetap berada dalam koordinasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh KSPI Pusat. Dengan demikian, keberadaan federasi di Jawa Tengah menjadi bagian dari satu kesatuan gerakan buruh nasional di bawah payung KSPI, memastikan bahwa aspirasi buruh daerah tetap tersalurkan dalam satu visi, misi, dan perjuangan secara nasional.

2.4.3 Visi, Misi, dan Program Perjuangan KSPI

Dalam KSPI mempunyai Visi dan Misi antara lain dalam visi yakni Sebagai wadah berhimpun federasi-federasi serikat pekerja dalam berjuang mewujudkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan melalui/menuju Negara Kesejahteraan “*Welfare State*” berbasis Klas Pekerja (*We are The Working class*) dengan alat perjuangan sosial, ekonomi dan politik dengan membangun Partai Buruh sebagai alat perjuangan kelas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila. Sedangkan dalam misinya, focus KSPI yakni:

1. Mewujudkan lapangan kerja yang layak.
2. Mewujudkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya.
3. Mewujudkan Jaminan Sosial yang layak dan berkeadilan.
4. Optimalisasi pendapatan dan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan serta sumber pembiayaan program-program *welfare state*.
5. Merealisasikan Hubungan Industrial yang berkeadilan, bermartabat, dan berkelanjutan.

6. Mewujudkan Pendidikan gratis hingga SLTA dan Pendidikan murah dan terjangkau di Tingkat perguruan tinggi yang berkualitas bagi seluruh rakyat.
7. Menjadikan Koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan.
8. Memastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
9. Mewujudkan lingkungan industri yang ramah Lingkungan Hidup, Penegakan Hak Asasi Manusia.
10. Mengkonsolidasi suara anggota dan suara buruh/pekerja Indonesia agar secara ekonomi dan politik dapat ikut menentukan arah kebijakan negara dan kesejahteraan buruh/pekerja dan rakyat.
11. Berpartisipasi aktif dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional dan peningkatan peran organisasi dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan hukum.
12. Menjadikan KSPI berperan aktif dan mendukung Partai Buruh untuk mewujudkan negara Sejahtera “*welfare state*”, dengan mengikuti kode etik politik organisasi.

Dalam KSPI sendiri, terdapat program kerja umum organisasi yang menjadi focus utama, yakni:

1. Bidang Organisasi

Focus pada penguatan struktur internal, peningkatan jumlah anggota, konsolidasi antar afiliasi, serta pengorganisasian pekerja informal dan migran.

2. Bidang Hubungan Industrial

Mengembangkan hubungan industrial yang adil melalui dialog sosial, penyusunan perjanjian kerja yang demokratis, dan partisipasi dalam Lembaga ketenagakerjaan tripartit.

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan teknologi informasi, serta pendirian pusat pelatihan dan sekolah buruh.

4. Bidang Pengupahan

Memperjuangkan sistem pengupahan yang adil dan layak, termasuk reformasi struktur skala upah dan penolakan terhadap kebijakan upah murah.

5. Bidang Hukum dan Advokasi

Melakukan kajian dan advokasi terhadap kebijakan hukum perburuhan, serta mendirikan Lembaga bantuan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja.

6. Bidang Jaminan Sosial

Memperjuangkan jaminan sosial yang komprehensif, termasuk jaminan Kesehatan, pensiun, dan pengangguran, serta perumahan dan transportasi public yang terjangkau.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Melaksanakan penelitian terkait isu ketenagakerjaan untuk mendukung kebijakan organisasi dan membentuk bank data ketenagakerjaan.

8. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Membangun komunikasi dengan organisasi perburuhan, ormas, NGO, komunitas, dan institusi negara untuk memperkuat jaringan dan Kerjasama.

9. Bidang Media dan Informasi

Mengelola media internal dan eksternal untuk menyebarkan informasi, membangun opini publik, dan memperkuat kampanye isu perburuhan.

10. Bidang Ekonomi, Industri dan Koperasi

Mendorong pembentukan koperasi pekerja dan memperjuangkan kebijakan ekonomi yang pro-subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

11. Bidang Politik dan Kebijakan Publik

Berprestasi dalam politik melalui Partai Buruh untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pekerja dan rakyat.

12. Bidang Hubungan Luar Negeri

Menjalin Kerjasama dengan federasi serikat pekerja internasional dan

melindungi hak-hak buruh migran.

13. Bidang Keuangan/Bendahara

Mengelola keuangan organisasi secara transparan dan akuntabel, serta mencari sumber pendanaan alternatif yang sah.

14. Bidang Pekerja Muda

Mempersiapkan kaderisasi aktifis muda dan merumuskan kebijakan pemberdayaan pemuda dalam organisasi.

15. Bidang Perempuan

Memperjuangkan kesetaraan gender dalam dunia kerja dan organisasi, serta melindungi pekerja Perempuan dari diskriminasi dan eksploitasi.

16. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mensosialisasikan undang-undang K3, menyelenggarakan pelatihan, dan memperjuangkan revisi regulasi untuk perlindungan K3 yang lebih efektif.